



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBERITAHUAN/KLARIFIKASI RENCANA
PEROLEHAN TANAH DAN/ATAU PENGGUNAAN TANAH

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana tata ruang daerah bersifat dinamis dan terbuka untuk umum sehingga harus dikendalikan agar mampu menampung pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa peruntukan penggunaan tanah harus mencerminkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat serta tidak mengganggu ketertiban dan keamanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Teknis Pemberitahuan/Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan/atau Penggunaan Tanah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan izin Perubahan Penggunaan Tanah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri B Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri B Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PEMBERITAHAUAN/KLARIFIKASI RENCANA PEROLEHAN TANAH DAN/ATAU PENGGUNAAN TANAH.

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pemberitahuan/Klarifikasi Rencana Perolehan Tanah dan/atau Penggunaan Tanah, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
a. mengadakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemberian klarifikasi;
b. melaksanakan inventarisasi, identifikasi subyek dan obyek atas tanah yang akan diberi izin klarifikasi; dan
c. menyiapkan administrasi kelengkapan syarat pemberian izin klarifikasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda, Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231199603 10 17

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN TIM
TEKNIS PEMBERITAHUAN/
KLARIFIKASI RENCANA PEROLEHAN
TANAH DAN/ATAU PENGGUNAAN
TANAH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bantul
2.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Bantul
3.	Anggota	1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 2. Kepala Bidang Sarana Prasarana Bappeda Kab. Bantul 3. Kasi. Penyusunan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bantul 4. Kasi. Pengendalian Sumber Daya Air Dinas SDA Kab. Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI